

Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah

Awanda Aulia Rahma
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
awandaar99@gmail.com

Abstrak:

Kemudahan transaksi akad *murabahah* menjadi celah bagi nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi, padahal ia mampu memenuhi kewajiban angsuran pembayaran kepada bank. Pihak bank akan menindaklanjuti dengan pengenaan sanksi denda kepada nasabah sesuai Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sanksi denda harus berdasarkan prinsip *ta'zir* agar nasabah dapat disiplin dan tertib sesuai ketentuan *force majeure* tanpa unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, berangkat dari permasalahan nasabah yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, maka artikel ini akan membahas tentang penerapan sanksi denda atas akad *murabahah* oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Tujuannya ialah untuk mengetahui penerapan sanksi denda keterlambatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris di Bank Syariah Indonesia KC Malang melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Malang telah menerapkan mekanisme pengenaan sanksi denda kepada nasabah wanprestasi atas akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000. Pihak bank pun memiliki cara sendiri dalam menangani nasabah tersebut dengan Surat Peringatan sebanyak 3 kali pada interval waktu 3 bulan. Jika tidak diindahkan oleh nasabah, maka pihak bank akan memberikan sanksi denda, *blacklist* nasabah, dan berakhir pada penyitaan barang jaminan.

Kata Kunci: denda; pembiayaan; *murabahah*.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin berkembang ini memicu banyaknya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang berdiri dengan menerapkan prinsip prinsip syariah. Pertambahan kebutuhan masyarakat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan secara tunai maka masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan.¹ Perkembangan tersebut dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem perekonomian berbasis hukum Islam, baik dalam skala mikro ataupun makro.

¹ 'Alauddin Za'tari, *Al-Khidmah Al-Mashrafiyyah*: Cetakan I, (Damaskus: Darul Kalam Attayin, 2002), 217.

Kedudukan dan peran lembaga keuangan syariah di Indonesia pun memiliki landasan hukum yang sangat kuat, sehingga mampu memberi kontribusi yang penting, maksimal, dan memberi daya tawar positif. Kemajuan Lembaga Keuangan Syariah dijadikan sebagai konsep dan sistem yang mampu menampung kebutuhan masyarakat dari sistem bagi hasil dan risiko dengan mengedepankan keadilan dan kebersamaan berusaha.² Hal ini diharapkan agar tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini.

Keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat terutama umat islam membutuhkan suatu sistem lembaga keuangan alternatif berbasis prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip berdasarkan hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), kemudian ketetapan tersebut akan dicantumkan pula dalam Peraturan Bank Indonesia.³ Prinsip dasar yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah ialah meliputi prinsip titipan atau simpanan (*al-wadhi'ah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip jasa (*wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*).⁴

Kemunculan bank syariah di Indonesia sebagai salah satu instansi bisnis keuangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam atau syariah ini menghadirkan inovasi baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia. Inovasi keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam dan juga mengedepankan asas keadilan. Secara umum prinsip tersebut diwujudkan juga pada bank syariah melalui prinsip-prinsip bagi hasil dan menghindari transaksi berbasis bunga atau riba, serta larangan investasi usaha yang dikategorikan haram.⁵ Bank yang berdasarkan prinsip Syariah sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau yang lainnya.

Beberapa macam produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah terdiri dari pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan *take over*, dan pembiayaan *letter of credit*. Salah satu di antara produk pembiayaan yaitu akad *murabahah* yang merupakan jenis pembiayaan paling dominan diterapkan dalam praktiknya. Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena dengan adanya pembiayaan akan memperoleh salah satu sumber pendapatan yang mampu menunjang keberlangsungan usaha bank syariah. Sangat disayangkan apabila pengelolannya sendiri tidak tepat nantinya akan menimbulkan sebuah permasalahan yang dapat memberhentikan usaha bank syariah tersebut. Contoh yang dapat diambil ialah pada pembiayaan akad *murabahah* jika terdapat nasabah yang wanprestasi akibat kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati di

² Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, no. 1(2017): 54-55 <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>

³ Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap AKad *Murabahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, no. 1(2018): 93-101. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0105.93-101>

⁴ Rofi'atus Syauqoti, "Aplikasi Akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 1(2018): 1-20. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>

⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 16

awal, terutama pada transaksi yang berbentuk jual beli yang nantinya menghasilkan piutang. Apabila terdapat nasabah yang dengan sengaja melakukan kelalaian atau keterlambatan padahal mampu melakukan angsuran pembayaran, maka tindakan tersebut akan merugikan pihak lembaga bank syariah. Untuk menghindari nasabah yang sengaja berbuat lalai dan terlambat, maka diadakan salah satu upaya dengan pengenaan biaya sanksi denda kepada nasabah yang terlambat menunaikan pembayaran angsurannya.

Ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab nasabah dapat terkena sanksi denda, yaitu tidak melakukan akad dan alpa dalam melakukannya. Timbulnya sanksi denda ini menandakan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum, sehingga sudah mengikat dan klausula yang disepakati para pihak pun wajib untuk dipenuhi. Apabila akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan klausulanya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu lalai (ada kesalahan), maka timbullah kesalahan di pihak debitur tersebut. Kesalahan dapat berupa timbul kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya ataupun akibat kelalaiannya sendiri. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran untuk dijadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya dilaksanakan oleh bank syariah. Penerapan sanksi ini harus didasarkan pada prinsip *ta'zir*. Tujuannya agar para nasabah disiplin dan tertib dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama. Sanksi ini dapat berupa sejumlah uang denda yang besarnya telah ditentukan dan disepakati pada saat penandatanganan surat perjanjian akad di awal. Nasabah yang tidak mampu membayar karena terjadi *force majeure*, tidak boleh dikenakan sanksi. Sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Qur'an surat Al-Baqarah (2):280 "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"⁶

Sanksi denda yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 setelah Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa kebanyakan masyarakat sangat memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah. Pembiayaan tersebut dapat berupa akad *murabahah* ataupun akad lainnya yang pembayarannya dilakukan secara berangsur. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan artikel ini sebagai pengembangan penelitian, yaitu meliputi *pertama* berjudul "Penerapan Sanksi Denda pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri" oleh M. Rif'at Hanin Hidayat.⁷ Hasil penelitian yang ditemukan ialah bahwa sanksi denda berupa *ta'zir* dan *ta'widh* boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir* bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.

⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62

⁷ M. Rif'at Hanin Hidayat, "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36290>

Penelitian kedua, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)” oleh Fariz A.S.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Semarang menerapkan *ta'zir* berupa uang bagi nasabah yang tidak tertib, *ta'zir* pada prinsipnya boleh dengan syarat dana denda tersebut tidak dimiliki oleh bank. Para ulama berbeda pendapat apakah sanksi *ta'zir* harus dengan uang atau tidak.

Penelitian ketiga, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)” oleh Priatiningsih.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pelaksanaan akad *murabahah* tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akad *murabahah* adalah jual beli barang. BMT pun sebagai penjual ternyata tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli akad *murabahah*, maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun *murabahah* dalam penyediaan barang tidak ada.

Penelitian keempat, berjudul “Analisis Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *Al-Murabahah* pada Perbankan Syariah” oleh Teuku Arie Azhari dan Burhanudin Harahap.¹⁰ Hasil artikel ini menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan akad *murabahah* pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat dari adanya itikad tidak baik dan kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran tersebut, pihak bank dapat mengalami kerugian. Pengelolaan pembiayaan yang tidak benar pun juga akan menimbulkan banyak masalah bahkan akan menyebabkan jatuhnya lembaga keuangan syariah.¹¹ Kerugian yang dialami bank syariah dapat dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya dalam rangka untuk melakukan penagihan atas haknya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai ganti rugi (*ta'widh*).

Terakhir, penelitian berjudul “Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah di Kota Ternate” oleh Iqbal M. Aris Ali.¹² Hasil penelitian ditemukan bahwa memperlakukan denda pada nasabah yang lalai dalam melunasi hutangnya pada pembiayaan akad *murabahah*, tidak langsung

⁸ Fariz AS, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang”, (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2018), <http://lib.unnes.ac.id/eprint/38419>

⁹ Priatiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018) <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7793/>

¹⁰ Teuku Arie Azhari, Burhanudin Harahap, “Analisis Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *Al-Murabahah* pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, no. 2(2018): 1-16. <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/17742>

¹¹ Muhammad Nasrullah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri (KSPPS BIM) Gandangrejo Karanganyar“, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). <http://eprints.ums.ac.id/56896/>

¹² Iqbal M. Aris Ali, “Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah di Kota Ternate“, *Jurnal TRUST: Riset Akuntansi*, no. 2(2018): 90-103. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/trust/article/view/957>

dikenakan dari awal terjadinya kelalaian. Akan tetapi, pengenaan denda dilakukan dengan memantau terlebih dahulu kondisi nasabah melalui bagian remedial. Bank syariah dapat memberikan kelonggaran pada nasabah dengan melalui beberapa proses seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pemberlakuan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi nasabah sebelum pembiayaan tersebut dinyatakan macet atau pailit. Beberapa penelitian tersebut akan dikembangkan dalam artikel ini ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran untuk menelusuri praktik akad *murabahah* yang diselenggarakan melalui program pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Malang.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris di Bank Syariah Kantor Cabang Malang Soetta. Bank Syariah Indonesia KC Malang merupakan salah satu industri perbankan syariah yang berperan sebagai fasilitator aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi yang diambil dari bagian *Funding Transactional Relation Manager* dan nasabah yang melakukan transaksi akad *murabahah* Bank Syariah Indonesia KC Malang yang bertempat di Jl. Soekarno-Hatta Ruko Taman Niaga B15, B16, B17, dan S12, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwatu, Kota Malang, Jawa Timur, 65141. Pendekatan penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data tersebut disusun dengan cara memeriksa data, mengklasifikasikan data, dan memverifikasi data, yang kemudian data tersebut dianalisis agar menemukan kesimpulan dari rumusan permasalahan.

Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Malang

Transaksi akad *murabahah* telah lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Sederhananya, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam akad *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena ditentukan berapa *requires rate of profit-nya*, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dalam transaksi ini.¹³ Penjelasan akad *murabahah* tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan definisi yaitu akad pemmbiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Peraturan lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa akad *murabahah* merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Majelis Ulama Indonesia memberikan definisi akad *murabahah* tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan sejumlah harga beli kepada pembeli dan kemudian pembeli membayarnya

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 408

dengan harga yang lebih sebagai laba. Maka dari itu, bank wajib membeli dahulu barang yang dipesan oleh nasabah yang mengajukan secara sah kepada penjual barang.¹⁴

Akad *murabahah* diwujudkan sebagai suatu mekanisme investasi pembiayaan jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* yang lebih mudah. Akad *murabahah* termasuk pembiayaan yang dilakukan secara berangsur-angsur atau cicilan yang mana prinsip yang digunakan adalah jual beli. Jual beli yang dilakukan yaitu dengan adanya penambahan harga di dalamnya.¹⁵ Jual beli *murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan perjanjian.¹⁶ *Mark-up* dalam akad *murabahah* dapat ditentukan secara pasti sebagai jaminan bagi Bank Syariah Indonesia dalam memberikan *return* kepada penyimpan dana dan dapat melaksanakan perbandingan dengan tingkat sebagaimana yang berlaku di bank konvensional. Konsep akad *murabahah* sepenuhnya menjauhkan dari ketidakpastian pendapatan dari bisnis dengan sistem *profit and loss sharing*. Akad *murabahah* tidak memungkinkan Bank Syariah Indonesia untuk ikut campur dalam manajemen bisnis yang dikelola oleh nasabah, karena Bank Syariah Indonesia bukan merupakan bagian mitra dari nasabah. Hubungan Bank Syariah Indonesia dengan nasabah dalam akad *murabahah* ialah hubungan antar penjual dan pembeli atau pemberi dan penerima pembiayaan. Demikian tersebut sebagai pertimbangan nasabah atas kemudahan transaksi akad *murabahah* untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Pihak bank sebagai penjual serta pihak nasabah sebagai pembeli yang dibarengi adanya akad dan ijab kabul di dalamnya. Hal yang paling substansial dari praktik akad *murabahah* jika dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya ialah terdapat keabsahan mengambil keuntungan yang dilakukan dengan pernyataan yang eksplisit dan jelas tercantum dalam akad perjanjian. Inilah yang menjadikan jual beli secara akad *murabahah* berdasar pada keadilan dan transparansi yang dapat dengan mudah dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah.¹⁸ Sifat transaksi syariah berdasarkan keadilan dan transparansi merupakan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi pembiayaan akad *murabahah* yang wajib dirundingkan dan ditentukan pada awal kesepakatan para pihak sebelum penandatanganan. Umumnya perjanjian akad *murabahah* dapat ditandatangani apabila nasabah menerima barang dari bank dalam kondisi yang baik. Nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.¹⁹

Tentunya penyediaan dana melalui akad *murabahah* kepada masyarakat dipersamakan dengan kesepakatan nasabah untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank pun pada dasarnya akan meminta nasabah untuk menyediakan agunan

¹⁴ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 222

¹⁵ Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi, dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2016), 58

¹⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 54

¹⁷ Nunung Rodliyah, "Application of Islamic Economic Law of Murabahah Funding in Islamic Banking", In *The Third International Conference on Law, Business, and Governance 2016*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016), II-1 – II-5, accessed Agustus 30, 2021 <http://artikel.ubl.ac.id/index.php/iconlbg/article/viewFile/449/1051>

¹⁸ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), 55-56

¹⁹ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 165

tambahan selain barang yang dibiayai bank. Hal ini merupakan salah satu upaya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Usaha yang sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak banyaknya pengusaha. Pemberian pembiayaan *murabahah* yang diberikan Bank Syariah Indonesia akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) sebagai kompensasi atas manfaat atau barang yang diperolehnya dengan cara mengangsur atau melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan di awal akad.²⁰

Skema akad *murabahah* memberikan kedudukan pihak bank sebagai penjual yang wajib menyerahkan objek atau barang akad kepada pihak pembeli (*musytari*) dan berhak menerima uang pembayaran atas barang tersebut dari pihak pembeli. Pembeli akan berkewajiban membayar barang yang telah diterima tersebut secara angsuran maupun tunai tergantung kesepakatan yang tertuang dalam akad perjanjian. Ketika akad perjanjian telah diadakan, maka posisi bank sebagai pemberi kuasa untuk memberikan barang atau objek akad oleh *musytari*. Nantinya *musytari* sebagai penerima kuasa dari bank (*bai*) membeli barang sesuai dengan objek perjanjian. *Musytari* memberikan barang atas nama bank, kemudian pembelian barang tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank. Pemindahan kepemilikan hak dari bank kepada nasabah dilakukan dengan cara penyerahan. Penyerahan secara otomatis berpindah menjadi milik nasabah (*musyafari*). Skema tersebut menyerukan pada rukun akad *murabahah* yang terdiri dari *aqidain* (dua orang yang melaksanakan akad perjanjian), *ma'qud* 'alaih (objek akad), dan *sighat* (ijab dan kabul).²¹

Contoh tentang akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang seperti pembelian rumah. Bank sendiri sebenarnya tidak menyediakan rumah untuk diperjualkan kepada nasabah, tetapi bank-lah yang bekerja sama dengan developer. Pihak bank membeli rumah dari developer semisal dengan harga Rp. 200.000.000,-, kemudian barulah pihak bank menjualkan rumah tersebut kepada nasabah dengan harga Rp. 220.000.000,-. Harga yang dibeli pihak bank dari developer ini disebut harga beli, sedangkan harga yang dijualkan kepada nasabah disebut juga dengan harga jual yang telah ditambahkan margin atau keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,-. Total semua dari harga jual inilah yang akan dibagikan lagi dengan jangka waktu angsuran yang telah disepakati di awal oleh pihak nasabah. Penetapan harga jual akad *murabahah* dapat dilaksanakan berdasarkan cara Rasulullah Saw. ketika berdagang. Rasulullah Saw. dalam menentukan harga penjualannya secara transparan dan sistematis dengan menjelaskan harga belinya, biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.

Sebelum mengadakan akad *murabahah*, nasabah akan diberikan penawaran dan produk-produk pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang. Nasabah diberikan keleluasaan untuk mengajukan atau mengadakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Malang apabila telah memenuhi mekansime syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Setelah itu nasabah maupun pihak bank baru

²⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 46

mulai melakukan penawaran berapa besar jumlah pembiayaan jangka waktu yang dibutuhkan berdasarkan beberapa ketentuan atau kriteria atas persetujuan calon nasabah pula. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Prinsip ini diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh. Pembiayaan *murabahah* ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang dikenal dalam produk bank konvensional. Itulah sebabnya pembiayaan *murabahah* bersifat *short run financing*.²²

Syarat pengajuan pembiayaan akad *murabahah* yang wajib dipenuhi nasabah bertujuan agar para pihak bank mengetahui secara menyeluruh data-data yang lengkap dan akurat calon nasabah baik itu berupa data identitas diri maupun data mengenai perekonomian calon nasabah. Adapun berkas yang dapat dibawa oleh calon nasabah saat mengajukan permohonan pembiayaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Malang, yaitu 1) Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan pembiayaan akad *murabahah*; 2) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat nikah bagi yang sudah menikah, Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminannya; 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli untuk mencocokkan data-data calon nasabah; 4) Pihak bank akan memproses seluruh data dan berkas yang telah dilampirkan oleh calon nasabah, kemudian pihak bank akan menjelaskan rincian angsuran yang harus dibayarkan calon nasabah setiap bulannya nanti; 5) Pengecekan barang jaminan calon nasabah; 6) Penandatanganan surat akad atau perjanjian pembiayaan; 7) Pencairan dana diterima calon nasabah dalam waktu \pm satu minggu.

Perkembangan dari pengajuan pembiayaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Malang memiliki banyak peminat daripada pembiayaan lainnya, karena sistem penentuan harga jual dan harga beli yang secara jelas telah dipahami oleh calon nasabah. Perjanjian dalam akad *murabahah* yang telah mengikat disertai pula dengan dana sanksi denda yang akan dikenakan apabila nasabah melakukan wanprestasi. Wanprestasi sendiri menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi denda yang ada di akad *murabahah* ini adalah sejumlah uang lebih yang wajib dibayarkan oleh pihak nasabah dalam pembayaran angsuran pembiayaan, karena keterlambatan pihak nasabah yang menunda-nunda waktu dengan disengaja pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati di awal pada saat menandatangani surat perjanjian akad. Sanksi denda dikenakan untuk memberikan rasa jera, disiplin, dan tanggung jawab agar memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Dana denda ini tidak dimasukkan dalam kategori margin pihak bank, sehingga nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada lembaga zakat, infaq, dan shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Adapun jika nasabah masih tidak ada itikad baik dengan melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan, maka pihak bank sendiri memiliki cara tersendiri

²² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 58

dalam mengantisipasi tindakan tersebut. Cara yang diberlakukan Bank Syariah Indonesia KC Malang terdapat beberapa tahapan, yaitu: 1) Menegur nasabah; 2) Memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali dengan interval waktu selama 3 bulan berturut-turut agar diselesaikan secara kekeluargaan; 3) Pengenaan sanksi denda berdasarkan perjanjian akad yang jumlahnya sesuai dengan keterlambatan waktu dihitung dari per hari keterlambatan; 4) *Blacklist* nasabah; 5) Penyitaan barang jaminan untuk menutup dana kekurangan pembiayaan. Apabila jaminan dari pihak nasabah masih terjadi kekurangan dalam menutup dana pembiayaan, maka nasabah wajib membayar kekurangan dana tersebut.

Pengendaan sanksi-sanksi yang telah disebutkan sebelumnya tidak berlaku bagi beberapa nasabah dikarenakan oleh hal-hal tertentu, yaitu: 1) Nasabah memiliki masalah keluarga, seperti perceraian, kecelakaan, atau sedang mengalami penyakit serius; 2) Nasabah tertimpa musibah bencana alam tak terduga di luar kuasanya; 3) Nasabah mengalami bangkrut. Di sisi pihak nasabah merasa terbantu dengan adanya produk pembiayaan akad *murabahah* yang disediakan Bank Syariah Indonesia KC Malang. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang pun sangat ramah dan terbuka mulai dari penentuan harga sampai penentuan denda apabila nanti dikemudian hari nasabah mengalami kesusahan dalam membayar angsuran pembiayaan akad *murabahah*. Nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan akibat pandemi Covid-19 mengatakan bahwa nasabah hanya diberikan teguran langsung secara baik-baik dan sopan dari Bank Syariah Indonesia KC Malang tentang angsuran yang sudah jatuh tempo. Teguran tersebut langsung diindahkan oleh nasabah dengan memberikan alasan yang logis mengenai keterlambatan angsuran pembiayaan akad *murabahah* akibat pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat signifikan bagi pengusaha. Keadaan pandemi memang merupakan salah satu dari bencana yang tidak dapat dikira-kira sebelumnya, sehingga pihak Bank Syariah Indonesia KC Malang memberikan kesempatan jangka waktu yang ditentukan untuk dapat membayar angsuran pembiayaan tersebut. Perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang telah membuat nasabah merasa tidak terbebani dan sedikit lega, sehingga nasabah pun memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad *murabahah* yang diadakan bersama pihak bank.

Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Malang Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa telah menjadi produk hukum Islam yang muncul semenjak masa Nabi Muhammad Saw. untuk menyelesaikan perkara-perkara fikih. Pada perkembangannya, fatwa dikeluarkan oleh lembaga ulama yang dapat kita ketahui yaitu berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keputusan MUI dirujuk dari kitab-kitab fikih yang nantinya dihimpun berdasarkan hasil ijtihad yang bersifat kasuistik, karena menjawab atau merespon pertanyaan yang diajukan oleh pemintas fatwa. Tanpa ijtihad, tentu fatwa tidak akan mampu dihasilkan sebagai salah satu produk hukum dari hasil pemikiran para ulama. Fatwa tentang ekonomi syariah secara detail memberikan pengembangan dan pembaharuan dalam sistem fikih ekonomi Islam dalam bermu'amalah.²³ Mu'amalah

²³ Rafi Usamah Rizki, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51872/1/RAFI%20USAMAH%20RIZKI-FSH.pdf>

termasuk aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kegiatan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial pada ruang lingkup ekonomi.²⁴ Kegiatan berekonomi atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “pada hakikatnya, segala bentuk transaksi ber-mu’amalah boleh dilakukan kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya”.²⁵ Kaidah tersebut telah memberikan keleluasaan transaksi usaha atau bisnis, seperti melakukan kerjasama, usaha, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Batasannya adalah selama tidak keluar dari jalur syariat dan kecuali ada hal yang dilarang apabila terdapat dalil yang mengharamkannya, seperti terdapat *mudharat*, riba, dan merugikan kepentingan orang lain.

Produk pembiayaan yang disediakan Bank Syariah Indonesia KC Malang dengan peminat paling banyak ialah akad *murabahah*. Akad dalam istilah fikih merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak maupun yang muncul dari dua pihak.²⁶ Pelaksanaan akad *murabahah* harus dipenuhi unsur dalam rukun akad oleh nasabah dengan Bank Syariah Indonesia KC Malang, sehingga keabsahan akad *murabahah* terpenuhi dan telaksana dengan baik. Rukun ialah unsur yang membangun dan membentuk suatu, sehingga sesuatu itu dapat terwujud karena hadirnya unsur-unsur pembentuk. Akad akan pun terbentuk dari unsur-unsur atau rukun-rukun yang membangunnya. Sebelum membahas sanksi denda dalam akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang, rukun akad *murabahah* akan dijelaskan terlebih dahulu. *Pertama*, pihak terikat yang terdiri dari *bai'* yaitu bank yang menyediakan jasa jual belinya kepada *musytari'*. *Musytari'* sendiri ialah nasabah yang mengajukan akad *murabahah*. Kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi syarat berupa cakap menurut hukum dengan klasifikasi umur yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta memiliki ridho satu sama lain atau tidak ada unsur paksaan dalam mengadakan akad perjanjian. *Kedua*, objek atau *mabi'* yaitu barang yang akan dibeli oleh nasabah. Barang tersebut disyaratkan sebagai barang yang produktif, yaitu mampu memberikan margin atau keuntungan bagi pihak nasabah dan menghindari pembelian barang untuk kepentingan konsumtif. Objek pembelian wajib memenuhi keabsahan hukum Islam dan penyerahan barang kepada nasabah nantinya akan menjadi hak milik penuh baginya. *Ketiga*, harga barang yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah Indonesia KC Malang dengan nasabah yang selanjutnya dicantumkan dalam akta perjanjian sebagai bukti transaksi yang sah. Harga wajib disebutkan secara transparan dan keuntungan yang disepakati para pihak. *Keempat*, ijab kabul atau *sighat* yaitu akad perjanjian yang telah jelas bukti tertulis dari harga dan barang yang disebutkan, jangka waktu angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah, serta sanksi apabila terjadi kelalaian salah satu pihak. Untuk pembayaran angsuran, nasabah mulai membayar angsuran setelah melakukan penandatanganan akad dan untuk besar angsuran yang akan dibayar oleh nasabah setiap bulannya telah ditentukan di awal akad dan tidak akan berubah setiap bulannya sampai berakhirnya pembayaran angsuran pembiayaan

Akad *murabahah* memiliki kemudahan dalam transaksi, perjanjian yang diadakan, diperkenankan adanya perbedaan dalam harga imtuk cara pembayaran yang berbeda, sampai pada eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah. Penerapan dana hasil sanksi denda di Bank Syariah Indonesia KC Malang

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 2

²⁵ Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 127

²⁶ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 12

sesungguhnya telah terealisasi dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank. Oleh karena kemudahan transaksi akad *murabahah*, maka diberlakukan penertiban angsuran pembayaran oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang kepada nasabah yang mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran agar tercipta bentuk itikad baik dan pertanggungjawaban penuh dari nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/2000 telah menjelaskan bahwa pembiayaan akad *murabahah* wajib terbebas dari *riba*, *gharar*, dan, *maisir*. Kesesuaian pelaksanaan denda pada pembiayaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soekarno Hatta dengan berdasarkan Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 akan dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini.

Pertama, Bank Syariah Indonesia KC Malang telah menerapkan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran angsurannya berupa sejumlah uang yang telah disepakati dan ditetapkan pada saat di awal akad yang telah disetujui pihak bank dan pihak nasabah. Kesepakatan tersebut berupa jangka waktu dan pembayaran denda sejak jatuh tempo tanggal pembayaran, kemudian ditindak lanjuti oleh pihak bank dengan prinsip kepercayaan karena sebagian nasabah sudah dikenal baik oleh pihak bank. Jadi, hal ini dilakukan berdasarkan dari hasil rapat semua pihak bank akan menilai apakah nasabah tersebut dapat dikenai denda atau tidak. Maka dari itu, pelaksanaan pemberian sanksi dana denda ini telah sesuai dengan fatwa yang pertama ini.

Kedua menyatakan bahwa faktor *force majeure* merupakan pertimbangan lembaga keuangan syariah untuk tidak diberikan sanksi denda sebab faktor tersebut ialah di luar kekuasaan pihak nasabah. Bank Syariah Indonesia KC Malang akan memberikan kelonggaran dan keringanan kepada nasabahnya dalam melakukan angsuran pembayarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: "*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".²⁷ Perintah tersebut memberikan keringanan untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah dan mengalami kesusahan sehingga mengakibatkan tidak mampu untuk membayar. Penundaan pembayaran pun harus diberikan kepada nasabah dengan tidak adanya tambahan beban atas jangka waktu yang telah diberikan untuk bisa membayar angsuran. Adapun pengecualian terhadap faktor ini diberikan setelah pihak bank melakukan survei langsung ke rumah nasabah dengan memberikan Surat Peringatan (SP), sehingga pihak bank mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh pihak nasabah. Tidak hanya faktor *force majeure*, faktor kesengajaan pun dapat dijadikan alasan nasabah tersebut lalai dalam menunaikan kewajiban angsuran pembayaran. Faktor inilah yang diperbolehkan bagi pihak bank berhak untuk menjatuhkan sanksi atau denda karena adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah (*wanprestasi*). Bank Syariah Indonesia KC Malang melakukan tindakan persuasif kepada nasabah debitur untuk mencari solusi dan memecahkan penyebab terjadinya pembiayaan macet. Bank memberikan surat peringatan dan somasi pertama kepada nasabah debitur. Jika setelah satu minggu peringatan pertama tidak ada tanggapan dan respon, maka bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga. Pemberian sanksi atau denda ini dilakukan semata-

²⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 62

mata hanya untuk memberikan teguran atau pelajaran kepada pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibannya yakni angsuran atau cicilan.

Ketiga, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta telah menerapkan sanksi kepada pihak nasabah mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar angsuran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*"²⁸ Ayat surat ini mengisyaratkan kepada umat Islam bahwasannya agar wajib memenuhi semua akad-akad yang telah dibuat. Jika nasabah tersebut memang mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran, pasti akan melaksanakan kewajibannya, karena perbuatan menunda-nunda pembayaran tersebut bahwasannya adalah suatu kezaliman.

Keempat mengatur tentang nasabah yang dikenakan sanksi atau denda didasarkan pada prinsip *ta'zir*. Sanksi denda merupakan salah satu dari bentuk hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa ialah memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan sebagai *ar'raddu wa man'u* berarti mencegah, menolak, melarang, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Jadi, prinsip *ta'zir* bertujuan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan kewajiban membayar angsurannya. Sebagaimana hadis dari Abu Huraira RA yang berkata "*pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah Saw., dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut".*"²⁹ Hadis ini menjelaskan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu, maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut. Sama halnya dengan praktik akad *murabahah*, Bank Syariah Indonesia KC Malang ini memberlakukan sanksi denda yang telah ditentukan dan disepakati kepada pihak nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran angsuran pada waktu jatuh tempo sebagai akibat dari pengadaan perjanjian akad *murabahah*. Apabila pihak nasabah tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah Indonesia KC Malang akan melakukan penyitaan dari barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Penerapan sita jaminan barang merupakan bentuk teguran bagi nasabah agar lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran. Begitu pula penerapan sita jaminan juga bertujuan memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Telah dinyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Malang mampu melaksanakan fatwa ayat keempat ini.

²⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 143

²⁹ Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016), 45

Kelima, sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ialah berupa sejumlah uang yang telah disepakati bersama Bank Syariah Indonesia KC Malang di saat penandatanganan perjanjian akad. Fatwa ini sudah ada pada saat pertama kali antara pihak Bank Syariah Indonesia KC Malang dan pihak nasabah membuat akad pembiayaan murabahah ini. Hukum yang tidak ditentukan baik bentuk maupun jumlahnya wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang termasuk *hudud* dan *kafarat*. Ukuran sanksi tidak dijelaskan secara ekspilist, namun hukum Islam sepenuhnya menyerahkan hukuman atau sanksi kepada penguasa negara, yaitu telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI.³⁰ Fatwa tersebut telah memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* berdasarkan pertimbangan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan jumlah dan bentuk sanksi disesuaikan dengan kebutuhan Bank Syariah Indonesia. Artinya, sanksi tersebut bisa berupa uang, penyitaan barang jaminan atau apa saja sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Pernyataan tersebut menandakan bahwa praktek di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa ini.

Keenam yaitu terakhir dijelaskan tentang dana yang diperoleh dari sanksi denda akad *murabahah* peruntukkan sebagai dana sosial bagi yang berhak menerimanya. Penerapan sanksi denda pada akad *murabahah* ini bukan dalam rangka mencari keuntungan bagi Bank Syariah Indonesia KC Malang, namun bertujuan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban membayar angsuran dengan waktu yang telah disepakati di awal. Hal ini menjadi pelajaran agar nasabah lebih disiplin lagi dalam membayar angsurannya. Dana yang diterima Bank Syariah Indonesia KC Malang dari hasil sanksi denda nasabah nantinya disalurkan ke lembaga zakat, infaq, sadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Penerapan fatwa ini memang sepenuhnya telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang, sebab secara tidak langsung telah membantu pihak bank untuk melakukan *screening* sebagai langkah preventif dari nasabah-nasabah yang berpotensi melakukan wanprestasi. Terutama dalam pembiayaan akad *murabahah* ini yang notabene termasuk dalam klasifikasi pembiayaan dengan angsuran tetap. Maka dari itu, proses pengawasan dan penyaringan pembiayaan penting dilakukan dalam rangka pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 karena mengkategorikan nasabah tertentu mampu atau tidak mampu secara ekonomi sebagai dasar penetapan denda tidaklah mudah. Hal ini penting untuk menggali informasi mengenai kondisi usaha nasabah serta membangun kedekatan emosional nasabah yang bermuara pada loyalitas. Di sisi lain, pengaruh yang diberikan terhadap nasabah pun memiliki peran edukatif yang akan berdampak pada perilaku disiplin dan tertib dalam hal penyelesaian kewajiban pembiayaan akad *murabahah*.

Kesimpulan

Akad *murabahah* menjadi alternatif sumber pembiayaan yang mudah diperoleh masyarakat luas sebagai salah satu produk Bank Syariah Indonesia KC Malang. Kemudahan bertransaksi yang fleksibel memicu banyaknya nasabah yang tidak bertanggung jawab dan mengancam kesehatan Bank Syariah Indonesia KC Malang. Oleh sebab itu, Bank Syariah Indonesia KC Malang memiliki antisipasi untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari nasabah yang tidak bertanggung jawab

³⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Pencegehan ditempuh dengan beberapa hal, yaitu teguran kepada nasabah berupa Surat Peringatan (SP), penerapan sanksi denda, *blacklist* nasabah, serta menyita barang jaminan. Kepatuhan dari penerapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Malang patut dipertahankan kedudukannya sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang berprinsip pada maslahat dan menghindari mudharat. Tak hanya itu, masyarakat pun juga dihimbau untuk memiliki konsekuensi dalam menggunakan transaksi *muamalah* yang berdasarkan prinsip hukum Islam.

Daftar Pustaka

- ‘Alauddin Za’tari, *Al-Khidmah Al-Mashrafiyyah*: Cetakan I, (Damaskus: Darul Kalam Attayin, 2002)
- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Adiwarman Karin, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, no. 1(2017): 54-55 <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018)
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih, “Kajian Terhadap AKad *Murabahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, no. 1(2018): 93-101. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0105.93-101>
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017)
- Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Fariz AS, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2018, <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38419>
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Iqbal M. Aris Ali, “Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah di Kota Ternate“, *Jurnal TRUST: Riset Akuntansi*, no. 2(2018): 90-103. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/trust/article/view/957>
- M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- M. Rif’at Hanin Hidayat, “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36290>
- Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Muhammad Nasrullah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri (KSPPS BIM) Gandangrejo Karanganyar“,

- Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
<http://eprints.ums.ac.id/56896/>
- Nunung Rodliyah, “Application of Islamic Economic Law of Murabahah Funding in Islamic Banking”, In *The Third International Conference on Law, Business, and Governance 2016*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016. II-1 – II-5.
 accessed August 30, 2021
<http://artikel.ubl.ac.id/index.php/iconlbg/article/viewFile/449/1051>
- Priatiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018)
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7793/>
- Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51872/1/RAFI%20USAMAH%20RIZKI-FSH.pdf>
- Rofi’atus Syauqoti, “Aplikasi Akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 1(2018): 1-20. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016)
- Teuku Arie Azhari, Burhanudin Harahap, “Analisis Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *Al-Murabahah* pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, no. 2(2018): 1-16.
<https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/17742>
- Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi, dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2016)